

**Green Sukuk untuk Pembangunan Berkelanjutan
dan Perlindungan Kehidupan:
Analisis Komparatif Regulasi Dalam Perspektif Hifzh An-Nafs**

Wirda Rohmah¹, Wardah Yuspin²

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kerangka regulasi green sukuk di Indonesia dan Malaysia dalam perspektif Hifzh an-Nafs (perlindungan kehidupan) sebagai bagian dari Maqasid Syariah. Green sukuk telah menjadi instrumen keuangan Islam inovatif untuk membiayai proyek pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Indonesia telah menerbitkan green sukuk senilai USD 6,9 miliar sejak 2018, dengan sukuk hijau perdana pada 2018 senilai USD 1,25 miliar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif kualitatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi Indonesia didasarkan pada POJK No. 60/POJK.04/2017, POJK No. 18/POJK.04/2023, Fatwa DSN-MUI No. 137/DSN-MUI/IX/2020, dan Green Sukuk Framework Indonesia, sementara Malaysia menggunakan Securities Commission Malaysia SRI Sukuk Framework dan Bank Negara Malaysia Value-Based Intermediation. Analisis komparatif menunjukkan Indonesia memiliki kerangka regulasi yang lebih komprehensif untuk sovereign green sukuk, sedangkan Malaysia lebih unggul dalam pengembangan pasar korporat. Dalam perspektif Hifzh an-Nafs, green sukuk mewujudkan perlindungan kehidupan melalui pembiayaan proyek energi terbarukan, mitigasi perubahan iklim, dan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan transparansi pelaporan, dan harmonisasi standar regional untuk mengoptimalkan kontribusi green sukuk terhadap pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGs.

Kata Kunci: Green Sukuk; Hifzh an-Nafs; Maqasid Syariah; Regulasi Keuangan Islam; Pembangunan Berkelanjutan.

Abstract

This study analyzes the regulatory framework of green sukuk in Indonesia and Malaysia from the perspective of Hifzh an-Nafs (protection of life) as part of Maqasid Shariah. Green sukuk has become an innovative Islamic financial instrument to finance environmentally friendly sustainable development projects. Indonesia has issued green sukuk worth USD 6.9 billion since 2018, with the inaugural green sukuk in 2018 worth USD 1.25 billion.

¹ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Email: wirdarohmah@umuka.ac.id

² Universitas Muhammadiyah Surakarta, Email: wy204@ums.ac.id

This research employs a qualitative normative legal research method with a comparative law approach and conceptual approach. The results show that Indonesia's regulatory framework is based on POJK No. 60/POJK.04/2017, POJK No. 18/POJK.04/2023, DSN-MUI Fatwa No. 137/DSN-MUI/IX/2020, and Indonesia's Green Sukuk Framework, while Malaysia uses the Securities Commission Malaysia SRI Sukuk Framework and Bank Negara Malaysia Value-Based Intermediation. Comparative analysis shows that Indonesia has a more comprehensive regulatory framework for sovereign green sukuk, while Malaysia excels in corporate market development. From the Hifzh an-Nafs perspective, green sukuk realizes life protection through financing renewable energy projects, climate change mitigation, and sustainable infrastructure that supports public health and welfare. This study recommends strengthening regulations, improving reporting transparency, and harmonizing regional standards to optimize green sukuk's contribution to sustainable development and achieving SDGs.

Keywords: Green Sukuk; Hifzh an-Nafs; Maqasid Shariah; Islamic Finance Regulation; Sustainable Development.

PENDAHULUAN

Perubahan iklim dan degradasi lingkungan telah menjadi tantangan global yang mendesak, menuntut transformasi fundamental dalam sistem pembiayaan pembangunan. Dalam konteks ini, green sukuk atau sukuk hijau telah muncul sebagai instrumen keuangan Islam inovatif yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan keberlanjutan lingkungan. Green sukuk merupakan sertifikat investasi berbasis syariah yang dana penerbitannya dialokasikan khusus untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, transportasi berkelanjutan, dan adaptasi perubahan iklim (Arrazi, 2025).

Indonesia telah menunjukkan kepemimpinan global dalam pengembangan green sukuk. Sebagai negara pertama di dunia yang menerbitkan sovereign green sukuk pada Maret 2018, Indonesia telah berhasil memobilisasi dana sebesar USD 6,9 miliar sejak 2018 untuk membiayai berbagai proyek pembangunan berkelanjutan (Sadly, 2026). Penerbitan perdana green sukuk Indonesia pada 2018 senilai USD 1,25 miliar menjadi tonggak penting dalam sejarah keuangan Islam global, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pembiayaan berkelanjutan yang selaras dengan prinsip syariah (Ramadhan, 2020). Malaysia, sebagai pelopor pasar modal syariah di Asia Tenggara, juga telah mengembangkan kerangka regulasi yang progresif melalui Securities Commission Malaysia dengan Sustainable and Responsible Investment (SRI) Sukuk Framework sejak 2014 (Baity & Poetri, 2025).

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, green sukuk memiliki landasan normatif yang kuat dalam konsep Maqasid Syariah, khususnya prinsip Hifzh an-

Nafs (perlindungan kehidupan). Hifzh an-Nafs merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariah (al-maqasid al-khamsah) yang mencakup perlindungan agama (hifzh ad-din), perlindungan kehidupan (hifzh an-nafs), perlindungan akal (hifzh al-aql), perlindungan keturunan (hifzh an-nasl), dan perlindungan harta (hifzh al-mal) (Rahim et al., 2024). Dalam konteks kontemporer, Hifzh an-Nafs tidak hanya mencakup perlindungan fisik kehidupan manusia, tetapi juga perlindungan terhadap kualitas hidup, kesehatan, dan lingkungan yang mendukung keberlangsungan kehidupan (Saleh & Soualhi, 2025).

Green sukuk mewujudkan prinsip Hifzh an-Nafs melalui pembiayaan proyek-proyek yang secara langsung berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim, pengurangan polusi, peningkatan akses terhadap energi bersih, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung kesehatan masyarakat (Marianingsih, 2025). Proyek-proyek yang dibiayai green sukuk, seperti pembangkit listrik tenaga surya, sistem transportasi rendah karbon, pengelolaan air bersih, dan program adaptasi iklim, secara inheren melindungi kehidupan manusia dari ancaman degradasi lingkungan dan perubahan iklim (Arrazi, 2025). Dengan demikian, green sukuk tidak hanya merupakan instrumen keuangan, tetapi juga manifestasi operasional dari nilai-nilai etis Islam dalam praktik ekonomi modern.

Meskipun Indonesia dan Malaysia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengembangan green sukuk, kerangka regulasi di kedua negara memiliki karakteristik, kekuatan, dan tantangan yang berbeda. Indonesia memiliki keunggulan dalam penerbitan sovereign green sukuk dengan dukungan regulasi yang komprehensif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sementara Malaysia lebih unggul dalam pengembangan pasar korporat dan diversifikasi produk sukuk berkelanjutan (Supriyadi et al., 2023). Perbedaan pendekatan regulasi ini mencerminkan konteks kelembagaan, prioritas kebijakan, dan tahap perkembangan pasar modal syariah di masing-masing negara.

Namun, literatur yang ada masih menunjukkan kesenjangan dalam analisis komparatif yang mendalam tentang kerangka regulasi green sukuk di Indonesia dan Malaysia, khususnya dari perspektif Hifzh an-Nafs. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada aspek teknis penerbitan, kinerja pasar, atau dampak lingkungan, tanpa mengintegrasikan analisis yuridis komparatif dengan landasan filosofis Maqasid Syariah (Khan, 2019). Padahal, pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana kerangka regulasi di kedua negara mengoperasionalkan prinsip Hifzh an-Nafs sangat penting untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan harmonisasi standar regional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kerangka regulasi green sukuk di Indonesia, termasuk peraturan

OJK, fatwa DSN-MUI, dan framework pemerintah; (2) menganalisis kerangka regulasi green sukuk di Malaysia, termasuk regulasi Securities Commission Malaysia dan Bank Negara Malaysia; (3) melakukan analisis komparatif terhadap kerangka regulasi di kedua negara, mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kekuatan, dan kelemahan masing-masing sistem; dan (4) menganalisis green sukuk dalam perspektif Hifzh an-Nafs sebagai bagian dari Maqasid Syariah, menghubungkan instrumen keuangan dengan tujuan perlindungan kehidupan.

Urgensi penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, green sukuk merupakan instrumen strategis untuk mencapai target Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia dan komitmen net zero emission 2060, sehingga pemahaman mendalam tentang kerangka regulasinya sangat penting untuk efektivitas implementasi. Kedua, analisis komparatif dengan Malaysia sebagai negara dengan pasar modal syariah yang matang dapat memberikan pembelajaran berharga untuk penyempurnaan regulasi Indonesia. Ketiga, integrasi perspektif Hifzh an-Nafs memberikan landasan etis dan filosofis yang kuat untuk pengembangan kebijakan green sukuk yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Islam. Keempat, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur hukum ekonomi syariah kontemporer yang mengintegrasikan analisis yuridis dengan teori Maqasid Syariah dalam konteks keuangan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kerangka konseptual green sukuk berbasis Maqasid Syariah, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan untuk penguatan regulasi dan harmonisasi standar regional yang mendukung optimalisasi peran green sukuk dalam pembangunan berkelanjutan dan perlindungan kehidupan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif kualitatif (normative legal research) yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, fatwa, dan dokumen kebijakan terkait green sukuk di Indonesia dan Malaysia. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan hukum (comparative law approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk membandingkan kerangka regulasi green sukuk di Indonesia dan Malaysia, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam struktur hukum, otoritas

pengawas, mekanisme penerbitan, dan standar kepatuhan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep Hifzh an-Nafs dalam Maqasid Syariah dan mengaitkannya dengan praktik green sukuk sebagai instrumen perlindungan kehidupan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi: (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond); (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.04/2023 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola; (5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk; (6) Green Sukuk Framework Republik Indonesia; (7) Capital Markets and Services Act 2007 Malaysia; (8) Securities Commission Malaysia Sustainable and Responsible Investment (SRI) Sukuk Framework; dan (9) ASEAN Green Bond Standards.

Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan green sukuk, regulasi keuangan Islam, dan Maqasid Syariah. Penelitian ini menggunakan literatur dari berbagai sumber akademik terindeks, termasuk publikasi dari Indonesia, Malaysia, dan organisasi internasional seperti World Bank dan Islamic Development Bank.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis dokumen-dokumen hukum, peraturan, fatwa, dan literatur ilmiah yang relevan. Data dikumpulkan dari basis data hukum resmi, perpustakaan digital, dan repositori akademik. Untuk data regulasi Malaysia, penelitian ini menggunakan sumber resmi dari Securities Commission Malaysia dan Bank Negara Malaysia.

Teknik analisis data menggunakan analisis konten kualitatif (qualitative content analysis) dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Inventarisasi dan klasifikasi peraturan perundang-undangan dan fatwa terkait green sukuk di Indonesia dan Malaysia; (2) Analisis substansi regulasi untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum, mekanisme penerbitan, standar kepatuhan, dan sistem pengawasan; (3) Analisis komparatif untuk membandingkan kerangka regulasi di kedua negara, mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kekuatan, dan kelemahan; (4) Analisis konseptual untuk menghubungkan praktik green sukuk dengan konsep Hifzh an-Nafs dalam Maqasid Syariah; dan (5) Sintesis temuan untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.

Kerangka analisis Maqasid Syariah yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori al-maqasid al-khamsah (lima tujuan syariah) dengan fokus khusus pada Hifzh an-Nafs (perlindungan kehidupan). Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi bagaimana green sukuk berkontribusi pada perlindungan kehidupan melalui pembiayaan proyek-proyek yang mendukung kesehatan, lingkungan bersih, mitigasi perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Dalil-dalil Al-Quran dan Hadits yang relevan, serta kaidah-kaidah fiqhiyyah, digunakan sebagai landasan normatif untuk memperkuat argumentasi.

Validitas penelitian dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu dengan menggunakan berbagai sumber data primer dan sekunder yang kredibel, serta triangulasi teori dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Keterbatasan penelitian ini adalah fokus pada analisis normatif-doktrinal tanpa melakukan penelitian empiris terhadap implementasi regulasi di lapangan, sehingga temuan penelitian lebih bersifat preskriptif daripada deskriptif-empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Regulasi Green Sukuk di Indonesia

Indonesia telah mengembangkan kerangka regulasi yang komprehensif untuk green sukuk sebagai bagian dari strategi pembiayaan berkelanjutan nasional. Kerangka regulasi ini dibangun melalui kombinasi peraturan pasar modal, regulasi keuangan syariah, dan fatwa Dewan Syariah Nasional, menciptakan sistem pengawasan berlapis yang memastikan kepatuhan ganda terhadap standar lingkungan dan prinsip syariah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

Landasan hukum utama penerbitan green sukuk pemerintah Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). UU SBSN memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk untuk membiayai proyek-proyek pembangunan berkelanjutan. Pasal 4 UU SBSN menyatakan bahwa SBSN diterbitkan dengan tujuan membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek, yang dapat mencakup proyek-proyek ramah lingkungan (Supriyadi et al., 2023).

UU SBSN juga mengatur struktur akad yang dapat digunakan dalam penerbitan sukuk, termasuk akad ijarah, mudharabah, musyarakah, istishna, dan akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Untuk green sukuk, pemerintah Indonesia umumnya menggunakan struktur akad wakalah, di mana pemerintah bertindak sebagai wakil (agent) untuk mengelola aset yang mendasari sukuk dan

mengalokasikan dana untuk proyek-proyek hijau yang telah ditentukan (Ramadhan, 2020).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan kerangka hukum umum untuk penerbitan efek di Indonesia, termasuk sukuk korporat. Meskipun UU Pasar Modal tidak secara spesifik mengatur green sukuk, ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini menjadi dasar bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengeluarkan peraturan pelaksanaan terkait penerbitan efek berwawasan lingkungan. Pasal 1 angka 5 UU Pasar Modal mendefinisikan efek sebagai surat berharga yang dapat diperdagangkan, termasuk sukuk sebagai efek syariah.

Dalam konteks green sukuk korporat, UU Pasar Modal mengatur persyaratan keterbukaan informasi, perlindungan investor, dan mekanisme pengawasan pasar modal yang juga berlaku untuk penerbitan sukuk hijau oleh perusahaan. Prinsip keterbukaan dan transparansi yang diatur dalam UU Pasar Modal menjadi landasan bagi persyaratan pelaporan dampak lingkungan yang kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan OJK (Baity & Poetri, 2025).

POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Green Bond

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) merupakan regulasi pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur penerbitan instrumen keuangan hijau, termasuk green sukuk. POJK ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan pasar keuangan berkelanjutan di Indonesia dan menjadi acuan bagi penerbitan green sukuk perdana Indonesia pada 2018 (Ramadhan, 2020).

POJK 60/2017 menetapkan kriteria proyek hijau yang dapat dibiayai melalui green bond atau green sukuk, meliputi: (1) energi terbarukan; (2) efisiensi energi; (3) pencegahan dan pengendalian pencemaran; (4) pengelolaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; (5) transportasi ramah lingkungan; (6) pengelolaan limbah; (7) bangunan hijau; dan (8) adaptasi perubahan iklim. Kriteria ini mengacu pada standar internasional seperti Green Bond Principles dari International Capital Market Association (ICMA) dan Climate Bonds Standard dari Climate Bonds Initiative (Supriyadi et al., 2023).

Persyaratan utama dalam POJK 60/2017 mencakup: (1) penerbit wajib menyusun dokumen Green Bond Framework yang menjelaskan kriteria pemilihan proyek, proses evaluasi dan seleksi proyek, pengelolaan dana hasil penerbitan, dan pelaporan; (2) penerbit wajib memperoleh penilaian dari pihak independen (external reviewer) yang kompeten untuk memverifikasi kesesuaian dengan standar green bond; (3) penerbit wajib menyampaikan laporan penggunaan dana dan dampak lingkungan secara berkala kepada OJK dan

investor; dan (4) untuk green sukuk, penerbit juga wajib memperoleh opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah atau DSN-MUI (Ramadhan, 2020).

POJK Nomor 18/POJK.04/2023

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2023 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola merupakan pembaruan dan perluasan dari POJK 60/2017. Regulasi ini memperluas cakupan dari green bond menjadi sustainability bond yang mencakup aspek lingkungan (Environmental), sosial (Social), dan tata kelola (Governance) atau ESG. POJK 18/2023 juga memperketat persyaratan transparansi dan pelaporan untuk mengurangi risiko greenwashing (Baity & Poetri, 2025).

Inovasi penting dalam POJK 18/2023 meliputi: (1) pengenalan kategori social bond dan sustainability bond selain green bond; (2) persyaratan yang lebih ketat untuk external review, termasuk kualifikasi reviewer dan metodologi penilaian; (3) kewajiban pelaporan dampak yang lebih komprehensif dengan indikator kuantitatif yang terukur; (4) mekanisme pengawasan dan sanksi yang lebih tegas bagi penerbit yang tidak memenuhi komitmen penggunaan dana atau pelaporan; dan (5) integrasi dengan SDGs Government Securities Framework untuk penerbitan sukuk pemerintah (Baity & Poetri, 2025).

Dalam konteks green sukuk, POJK 18/2023 memperkuat kerangka regulasi dengan mewajibkan penerbit untuk: (1) menyusun Sustainability Bond Framework yang lebih detail dengan indikator dampak yang jelas; (2) melakukan verifikasi eksternal oleh lembaga yang terakreditasi; (3) menyampaikan laporan alokasi dana dan dampak lingkungan secara tahunan; (4) memastikan konsistensi antara proyek yang dibiayai dengan komitmen dalam framework; dan (5) untuk green sukuk, memastikan kepatuhan ganda terhadap standar lingkungan dan prinsip syariah (Baity & Poetri, 2025).

Fatwa DSN-MUI Nomor 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk merupakan landasan syariah yang komprehensif untuk penerbitan sukuk di Indonesia, termasuk green sukuk. Fatwa ini menggantikan dan menyempurnakan fatwa-fatwa sebelumnya terkait sukuk, memberikan panduan yang lebih detail tentang struktur, akad, dan persyaratan syariah untuk berbagai jenis sukuk (Lahuri & Rizki, 2025).

Ketentuan utama dalam Fatwa DSN-MUI No. 137/2020 yang relevan dengan green sukuk meliputi: (1) sukuk harus didasarkan pada akad syariah yang sah, seperti ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah, atau kombinasinya; (2) aset yang mendasari sukuk (underlying asset) harus berupa aset riil yang halal dan bermanfaat; (3) penggunaan dana hasil penerbitan sukuk harus untuk kegiatan yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah; (4) struktur sukuk

harus menghindari unsur riba, gharar, maysir, dan transaksi yang dilarang syariah; (5) penerbit sukuk wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah; dan (6) pelaporan dan transparansi harus sesuai dengan prinsip amanah dan keadilan (Lahuri & Rizki, 2025).

Untuk green sukuk, Fatwa DSN-MUI No. 137/2020 memberikan legitimasi syariah yang kuat karena proyek-proyek ramah lingkungan yang dibiayai sejalan dengan prinsip maqasid syariah, khususnya hifzh an-nafs (perlindungan kehidupan) dan hifzh al-mal (perlindungan harta). Fatwa ini juga menegaskan bahwa sukuk yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang memberikan manfaat sosial dan lingkungan memiliki nilai masalah (kemaslahatan) yang tinggi dalam perspektif syariah (Arrazi, 2025).

Green Sukuk Framework Indonesia

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan Green Sukuk Framework yang komprehensif sebagai panduan operasional untuk penerbitan sovereign green sukuk. Framework ini pertama kali diterbitkan pada 2018 dan telah diperbarui beberapa kali untuk menyesuaikan dengan perkembangan standar internasional dan kebutuhan domestik. Green Sukuk Framework Indonesia mengintegrasikan standar internasional seperti Green Bond Principles dari ICMA, Climate Bonds Standard dari Climate Bonds Initiative, dan ASEAN Green Bond Standards (Supriyadi et al., 2023).

Komponen utama Green Sukuk Framework Indonesia meliputi: (1) Kriteria Kelayakan Proyek (Eligible Project Categories), yang mencakup delapan kategori proyek hijau sesuai POJK 60/2017; (2) Proses Evaluasi dan Seleksi Proyek, yang melibatkan Kementerian Keuangan, kementerian teknis terkait, dan komite evaluasi independen; (3) Pengelolaan Dana (Management of Proceeds), yang memastikan dana hasil penerbitan dialokasikan secara eksklusif untuk proyek-proyek hijau yang telah disetujui; (4) Pelaporan (Reporting), yang mencakup laporan alokasi dana dan laporan dampak lingkungan yang dipublikasikan secara tahunan; dan (5) Verifikasi Eksternal (External Review), yang dilakukan oleh lembaga internasional seperti Centre for International Climate Research (CICERO) dan Sustainalytics (Ramadhan, 2020).

Green Sukuk Framework Indonesia juga mengintegrasikan SDGs Government Securities Framework yang menghubungkan proyek-proyek yang dibiayai dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), SDG 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan), dan SDG 13 (Aksi Iklim). Integrasi ini memastikan bahwa green sukuk tidak hanya memenuhi standar lingkungan dan syariah, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target pembangunan berkelanjutan nasional dan global (Arrazi, 2025).

Sejak penerbitan perdana pada 2018, Indonesia telah menerbitkan green sukuk secara reguler dengan total nilai mencapai USD 6,9 miliar hingga 2024. Dana yang terkumpul telah dialokasikan untuk berbagai proyek, termasuk: (1) transportasi rendah karbon, seperti pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT); (2) energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro; (3) pengelolaan limbah dan air bersih; (4) bangunan hijau dan efisiensi energi; dan (5) program adaptasi perubahan iklim, seperti rehabilitasi mangrove dan pengendalian banjir (Sadly, 2026).

Kerangka Regulasi Green Sukuk di Malaysia

Malaysia telah menjadi pelopor dalam pengembangan pasar modal syariah di Asia Tenggara dan memiliki kerangka regulasi yang matang untuk green sukuk. Pendekatan Malaysia dalam mengatur green sukuk bersifat progresif dan market-driven, dengan fokus pada pengembangan pasar korporat dan diversifikasi produk sukuk berkelanjutan.

Capital Markets and Services Act 2007

Capital Markets and Services Act 2007 (CMSA 2007) merupakan undang-undang utama yang mengatur pasar modal di Malaysia, termasuk penerbitan sukuk. CMSA 2007 memberikan kewenangan kepada Securities Commission Malaysia (SC) untuk mengatur dan mengawasi penerbitan, perdagangan, dan pelaporan efek di pasar modal Malaysia. Meskipun CMSA 2007 tidak secara spesifik menyebutkan green sukuk, undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi SC untuk mengeluarkan guidelines dan frameworks terkait sukuk berkelanjutan (Smolo & Rafique, 2025).

CMSA 2007 mengatur persyaratan keterbukaan informasi, perlindungan investor, dan standar tata kelola yang berlaku untuk semua jenis efek, termasuk green sukuk. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan investor yang diatur dalam CMSA 2007 menjadi fondasi bagi pengembangan kerangka regulasi green sukuk yang kredibel dan dapat dipercaya oleh investor domestik dan internasional.

Securities Commission Malaysia - Sustainable and Responsible Investment (SRI) Sukuk Framework

Securities Commission Malaysia meluncurkan Sustainable and Responsible Investment (SRI) Sukuk Framework pada Agustus 2014, menjadikan Malaysia sebagai negara pertama di dunia yang memiliki kerangka regulasi khusus untuk sukuk berkelanjutan. SRI Sukuk Framework dirancang untuk memfasilitasi penerbitan sukuk yang membiayai proyek-proyek dengan dampak positif terhadap lingkungan dan sosial, sejalan dengan prinsip-prinsip investasi bertanggung jawab (Baity & Poetri, 2025).

SRI Sukuk Framework Malaysia mencakup beberapa kategori sukuk berkelanjutan: (1) Green SRI Sukuk, yang membiayai proyek-proyek ramah lingkungan; (2) Social SRI Sukuk, yang membiayai proyek-proyek dengan dampak sosial positif; (3) Sustainability SRI Sukuk, yang menggabungkan tujuan lingkungan dan sosial; dan (4) Transition SRI Sukuk, yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Framework ini memberikan fleksibilitas bagi penerbit untuk memilih kategori yang sesuai dengan tujuan pembiayaan mereka (Smolo & Rafique, 2025).

Persyaratan utama dalam SRI Sukuk Framework meliputi: (1) proyek yang dibiayai harus memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan, termasuk kategori proyek hijau seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan transportasi berkelanjutan; (2) penerbit wajib menyusun SRI Sukuk Framework yang menjelaskan tujuan penerbitan, kriteria pemilihan proyek, dan mekanisme pelaporan; (3) penerbit wajib memperoleh external review dari pihak independen yang kompeten; (4) penerbit wajib menyampaikan laporan dampak secara berkala kepada SC dan investor; dan (5) untuk sukuk, penerbit harus memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dengan memperoleh opini dari Shariah Advisory Council of SC atau Shariah committee penerbit.

SRI Sukuk Framework Malaysia telah direvisi beberapa kali, termasuk pada 2019 dan 2022, untuk menyesuaikan dengan perkembangan standar internasional dan best practices. Revisi 2019 memperluas kategori proyek yang memenuhi syarat dan memperketat persyaratan pelaporan dampak. Revisi 2022 mengintegrasikan prinsip-prinsip ASEAN Green Bond Standards dan ASEAN Social Bond Standards, serta memperkuat mekanisme pengawasan untuk mencegah greenwashing (Baity & Poetri, 2025).

ASEAN Green Bond Standards

Malaysia, sebagai anggota aktif ASEAN Capital Markets Forum (ACMF), telah mengadopsi ASEAN Green Bond Standards (ASEAN GBS) yang diluncurkan pada November 2017. ASEAN GBS merupakan standar regional yang dirancang untuk memfasilitasi penerbitan green bond dan green sukuk di negara-negara ASEAN dengan standar yang konsisten dan dapat dibandingkan. Standar ini mengacu pada Green Bond Principles dari ICMA dan disesuaikan dengan konteks pasar modal ASEAN (Smolo & Rafique, 2025).

ASEAN GBS mencakup empat komponen utama: (1) Use of Proceeds, yang mengharuskan dana hasil penerbitan dialokasikan untuk proyek-proyek hijau yang memenuhi kriteria; (2) Process for Project Evaluation and Selection, yang mengharuskan penerbit memiliki proses yang jelas dan transparan untuk mengevaluasi dan memilih proyek; (3) Management of Proceeds, yang mengharuskan penerbit mengelola dana secara terpisah atau melacak alokasi dana dengan sistem yang memadai; dan (4) Reporting, yang mengharuskan

penerbit menyampaikan laporan alokasi dana dan dampak lingkungan secara berkala.

Malaysia telah mengintegrasikan ASEAN GBS ke dalam SRI Sukuk Framework, memastikan bahwa green sukuk yang diterbitkan di Malaysia memenuhi standar regional dan dapat menarik investor dari seluruh kawasan ASEAN. Integrasi ini juga memfasilitasi cross-border issuance dan meningkatkan likuiditas pasar green sukuk di kawasan.

Bank Negara Malaysia - Value-Based Intermediation

Bank Negara Malaysia (BNM), sebagai bank sentral dan regulator perbankan syariah di Malaysia, telah meluncurkan inisiatif Value-Based Intermediation (VBI) pada 2017. VBI merupakan pendekatan strategis untuk memperkuat peran lembaga keuangan syariah dalam memberikan dampak positif terhadap ekonomi, masyarakat, dan lingkungan, sejalan dengan prinsip-prinsip maqasid syariah (Rahim et al., 2024).

VBI Framework mendorong lembaga keuangan syariah, termasuk bank dan perusahaan sekuritas, untuk mengintegrasikan pertimbangan dampak sosial dan lingkungan dalam keputusan pembiayaan dan investasi. Dalam konteks green sukuk, VBI Framework memberikan insentif bagi lembaga keuangan syariah untuk berpartisipasi dalam penerbitan dan investasi green sukuk sebagai bagian dari strategi VBI mereka. BNM juga menyediakan panduan dan toolkit untuk membantu lembaga keuangan mengimplementasikan VBI, termasuk dalam pengembangan produk keuangan berkelanjutan seperti green sukuk (Rahim et al., 2024).

VBI Framework mengidentifikasi beberapa area prioritas yang sejalan dengan tujuan green sukuk, termasuk: (1) pembiayaan energi terbarukan dan efisiensi energi; (2) pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak di sektor hijau; (3) pembiayaan untuk proyek-proyek yang mendukung inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan; dan (4) pembiayaan untuk proyek-proyek yang berkontribusi pada pencapaian SDGs. Integrasi VBI dengan SRI Sukuk Framework menciptakan ekosistem yang kondusif untuk pengembangan green sukuk di Malaysia.

SC Green SRI Sukuk and Bond Framework (Revisi 2019 dan 2022)

Securities Commission Malaysia terus menyempurnakan kerangka regulasi green sukuk melalui revisi berkala terhadap SRI Sukuk Framework. Revisi 2019 memperkenalkan beberapa perbaikan penting, termasuk: (1) perluasan kategori proyek yang memenuhi syarat, termasuk proyek-proyek circular economy dan blue economy; (2) pengenalan Transition SRI Sukuk untuk mendukung perusahaan yang sedang bertransisi menuju praktik berkelanjutan; (3) persyaratan yang lebih ketat untuk external review, termasuk kualifikasi

reviewer dan metodologi penilaian; dan (4) peningkatan persyaratan pelaporan dampak dengan indikator kuantitatif yang lebih terukur (Baity & Poetri, 2025).

Revisi 2022 lebih lanjut memperkuat kerangka regulasi dengan: (1) integrasi penuh dengan ASEAN Green Bond Standards dan ASEAN Social Bond Standards; (2) pengenalan persyaratan untuk sustainability-linked sukuk, di mana kupon atau struktur pembayaran dikaitkan dengan pencapaian target keberlanjutan tertentu; (3) penguatan mekanisme pengawasan dan enforcement, termasuk sanksi bagi penerbit yang tidak memenuhi komitmen; (4) peningkatan transparansi melalui publikasi database green sukuk yang dapat diakses publik; dan (5) insentif fiskal dan regulasi untuk mendorong penerbitan green sukuk, termasuk tax incentives dan simplified approval process (Baity & Poetri, 2025).

Malaysia juga telah mengembangkan ekosistem pendukung yang kuat untuk green sukuk, termasuk: (1) program capacity building untuk penerbit, investor, dan intermediaries; (2) kerjasama dengan lembaga internasional seperti World Bank, Asian Development Bank, dan International Finance Corporation untuk technical assistance dan co-financing; (3) pengembangan green finance taxonomy yang konsisten dengan standar internasional; dan (4) promosi aktif green sukuk Malaysia di pasar internasional melalui roadshows dan investor conferences.

Hingga 2024, Malaysia telah menerbitkan lebih dari 50 green sukuk dengan total nilai melebihi USD 5 miliar, menjadikannya salah satu pasar green sukuk terbesar di dunia setelah Indonesia. Penerbit green sukuk di Malaysia sangat beragam, termasuk perusahaan energi, real estate, infrastruktur, dan lembaga keuangan. Diversifikasi penerbit ini mencerminkan keberhasilan Malaysia dalam mengembangkan pasar green sukuk korporat yang dinamis (Smolo & Rafique, 2025).

Analisis Komparatif Regulasi Indonesia dan Malaysia

Analisis komparatif terhadap kerangka regulasi green sukuk di Indonesia dan Malaysia mengungkapkan persamaan fundamental dalam prinsip-prinsip dasar, namun juga perbedaan signifikan dalam pendekatan, struktur kelembagaan, dan fokus pengembangan pasar. Kedua negara telah menunjukkan komitmen kuat terhadap pengembangan green sukuk sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan, namun dengan strategi yang disesuaikan dengan konteks domestik masing-masing.

Persamaan Kerangka Regulasi

Indonesia dan Malaysia memiliki beberapa persamaan mendasar dalam kerangka regulasi green sukuk. Pertama, kedua negara mengadopsi standar internasional sebagai referensi utama, khususnya Green Bond Principles dari ICMA dan Climate Bonds Standard dari Climate Bonds Initiative. Adopsi standar

internasional ini memastikan bahwa green sukuk yang diterbitkan di kedua negara dapat diterima oleh investor global dan memenuhi ekspektasi pasar internasional (Smolo & Rafique, 2025).

Kedua, Indonesia dan Malaysia sama-sama mewajibkan external review atau verifikasi independen untuk memastikan kredibilitas green sukuk. External review dilakukan oleh lembaga internasional yang kompeten, seperti CICERO, Sustainalytics, atau lembaga rating ESG lainnya. Persyaratan ini penting untuk mencegah greenwashing dan membangun kepercayaan investor terhadap integritas green sukuk (Baity & Poetri, 2025).

Ketiga, kedua negara mewajibkan pelaporan berkala tentang alokasi dana dan dampak lingkungan dari proyek-proyek yang dibiayai green sukuk. Pelaporan ini harus mencakup indikator kuantitatif yang terukur, seperti pengurangan emisi CO₂, kapasitas energi terbarukan yang dihasilkan, atau jumlah rumah tangga yang mendapat akses energi bersih. Transparansi pelaporan ini menjadi kunci akuntabilitas penerbit kepada investor dan publik (Arrazi, 2025).

Keempat, Indonesia dan Malaysia sama-sama mengintegrasikan kepatuhan syariah sebagai persyaratan wajib untuk green sukuk. Kepatuhan syariah dipastikan melalui opini dari otoritas syariah yang kompeten, yaitu DSN-MUI di Indonesia dan Shariah Advisory Council of SC di Malaysia. Integrasi kepatuhan ganda terhadap standar lingkungan dan prinsip syariah menjadi karakteristik unik green sukuk yang membedakannya dari green bond konvensional (Rahim et al., 2024).

Kelima, kedua negara mengadopsi ASEAN Green Bond Standards sebagai bagian dari upaya harmonisasi regional. Adopsi ASEAN GBS memfasilitasi cross-border issuance dan meningkatkan komparabilitas green sukuk di kawasan ASEAN, mendukung integrasi pasar modal regional (Smolo & Rafique, 2025).

Perbedaan Kerangka Regulasi

Meskipun memiliki persamaan fundamental, Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan signifikan dalam beberapa aspek kerangka regulasi green sukuk. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan prioritas kebijakan, struktur kelembagaan, dan tahap perkembangan pasar modal syariah di masing-masing negara.

Tabel 1. Perbandingan Kerangka Regulasi Green Sukuk Indonesia dan Malaysia

Aspek	Indonesia	Malaysia
Dasar Hukum Utama	UU No. 19/2008 (SBSN), UU No. 8/1995 (Pasar Modal), POJK 60/2017, POJK 18/2023	Capital Markets and Services Act 2007

Aspek	Indonesia	Malaysia
Regulasi Khusus Green Sukuk	POJK 60/2017, POJK 18/2023, Green Sukuk Framework	SRI Sukuk Framework (2014, revisi 2019, 2022)
Otoritas Pengawas Pasar Modal	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Securities Commission Malaysia (SC)
Otoritas Syariah	Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)	Shariah Advisory Council of SC
Fatwa/Panduan Syariah	Fatwa DSN-MUI No. 137/2020 tentang Sukuk	Shariah resolutions dari SAC-SC
Fokus Penerbitan	Dominasi sovereign green sukuk (pemerintah)	Keseimbangan antara sovereign dan corporate green sukuk
Kategori Sukuk Berkelanjutan	Green bond/sukuk, sustainability bond (sejak 2023)	Green SRI Sukuk, Social SRI Sukuk, Sustainability SRI Sukuk, Transition SRI Sukuk
Struktur Akad Dominan	Wakalah (untuk sovereign), Ijarah (untuk korporat)	Ijarah, Murabahah, Musyarakah (lebih beragam)
Mekanisme Persetujuan	Persetujuan OJK untuk korporat; Kementerian Keuangan untuk sovereign	Persetujuan SC untuk semua jenis
Persyaratan External Review	Wajib untuk semua penerbitan	Wajib untuk semua penerbitan
Lembaga External Review	CICERO, Sustainalytics, RAM Ratings	CICERO, Sustainalytics, MARC, RAM
Frekuensi Pelaporan	Tahunan (alokasi dan dampak)	Tahunan (alokasi dan dampak)
Integrasi dengan SDGs	SDGs Government Securities Framework (sejak 2020)	Integrasi dalam SRI Sukuk Framework
Insentif Fiskal	Terbatas, fokus pada sovereign issuance	Tax incentives untuk penerbit dan investor

Aspek	Indonesia	Malaysia
Mekanisme Sanksi	Sanksi administratif OJK (POJK 18/2023)	Sanksi administratif SC, termasuk delisting
Total Penerbitan (hingga 2024)	USD 6,9 miliar (dominasi sovereign)	> USD 5 miliar (lebih beragam penerbit)
Tahun Penerbitan Pertama	2018 (sovereign green sukuk pertama di dunia)	2017 (corporate green sukuk pertama di dunia)

Perbedaan pertama yang mencolok adalah fokus penerbitan. Indonesia mendominasi pasar sovereign green sukuk, dengan pemerintah sebagai penerbit utama yang telah menerbitkan green sukuk secara reguler sejak 2018. Strategi ini sejalan dengan kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional dan komitmen pemerintah terhadap target NDC dan net zero emission. Sebaliknya, Malaysia memiliki keseimbangan yang lebih baik antara sovereign dan corporate green sukuk, dengan lebih dari 50 penerbit korporat yang telah menerbitkan green sukuk. Diversifikasi penerbit di Malaysia mencerminkan kematangan pasar modal syariah dan partisipasi aktif sektor swasta dalam pembiayaan berkelanjutan (Smolo & Rafique, 2025).

Perbedaan kedua terletak pada struktur kelembagaan otoritas syariah. Di Indonesia, DSN-MUI merupakan lembaga independen yang mengeluarkan fatwa syariah yang mengikat untuk seluruh industri keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI No. 137/2020 tentang Sukuk menjadi rujukan wajib bagi semua penerbit sukuk di Indonesia. Di Malaysia, Shariah Advisory Council (SAC) merupakan bagian dari Securities Commission Malaysia, sehingga terintegrasi langsung dengan regulator pasar modal. Struktur ini memungkinkan koordinasi yang lebih erat antara pengawasan pasar modal dan pengawasan kepatuhan syariah (Rahim et al., 2024).

Perbedaan ketiga adalah dalam kategori sukuk berkelanjutan. Malaysia memiliki kategorisasi yang lebih beragam dengan empat jenis SRI Sukuk (Green, Social, Sustainability, dan Transition), memberikan fleksibilitas bagi penerbit untuk memilih kategori yang sesuai dengan tujuan pembiayaan. Indonesia baru memperkenalkan kategori sustainability bond dalam POJK 18/2023, sebelumnya hanya fokus pada green bond/sukuk. Diversifikasi kategori di Malaysia memfasilitasi inovasi produk dan menarik berbagai jenis penerbit dengan kebutuhan pembiayaan yang berbeda (Baity & Poetri, 2025).

Perbedaan keempat adalah dalam insentif fiskal. Malaysia menyediakan tax incentives yang lebih komprehensif untuk penerbit dan investor green sukuk, termasuk tax deduction untuk biaya penerbitan dan tax exemption untuk

pendapatan dari green sukuk. Insentif fiskal ini menjadi daya tarik signifikan bagi penerbit korporat untuk menerbitkan green sukuk. Indonesia memiliki insentif fiskal yang lebih terbatas, terutama fokus pada sovereign issuance, meskipun pemerintah telah mulai mengeksplorasi insentif untuk mendorong penerbitan korporat (Supriyadi et al., 2023).

Kekuatan dan Kelemahan Masing-Masing Sistem

Kerangka regulasi Indonesia memiliki beberapa kekuatan. Pertama, Indonesia memiliki pengalaman dan track record yang kuat dalam sovereign green sukuk, menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan sovereign green sukuk dan telah memobilisasi dana terbesar secara global. Kedua, integrasi dengan SDGs Government Securities Framework memberikan kerangka yang jelas untuk menghubungkan green sukuk dengan target pembangunan berkelanjutan nasional. Ketiga, Green Sukuk Framework Indonesia yang komprehensif dan telah diverifikasi oleh lembaga internasional memberikan kredibilitas tinggi di mata investor global. Keempat, dukungan politik yang kuat dari pemerintah dan komitmen jangka panjang untuk penerbitan reguler menciptakan predictability bagi investor (Arrazi, 2025).

Namun, kerangka regulasi Indonesia juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, dominasi sovereign issuance menunjukkan partisipasi sektor swasta yang masih terbatas, mencerminkan tantangan dalam pengembangan pasar green sukuk korporat. Kedua, insentif fiskal yang terbatas mengurangi daya tarik bagi penerbit korporat untuk menerbitkan green sukuk. Ketiga, kapasitas dan kesadaran pelaku pasar tentang green sukuk masih perlu ditingkatkan, terutama di kalangan perusahaan menengah. Keempat, mekanisme pengawasan dan enforcement untuk memastikan kepatuhan terhadap komitmen penggunaan dana dan pelaporan dampak masih perlu diperkuat, meskipun POJK 18/2023 telah memperkenalkan sanksi yang lebih tegas (Baity & Poetri, 2025).

Kerangka regulasi Malaysia memiliki kekuatan yang berbeda. Pertama, Malaysia memiliki pasar green sukuk korporat yang lebih berkembang dengan diversifikasi penerbit yang tinggi, mencerminkan partisipasi aktif sektor swasta. Kedua, kategorisasi SRI Sukuk yang beragam (Green, Social, Sustainability, Transition) memberikan fleksibilitas dan mendorong inovasi produk. Ketiga, integrasi Value-Based Intermediation dari Bank Negara Malaysia dengan SRI Sukuk Framework menciptakan ekosistem yang kondusif untuk keuangan berkelanjutan. Keempat, insentif fiskal yang komprehensif dan simplified approval process menjadi daya tarik bagi penerbit. Kelima, ekosistem pendukung yang kuat, termasuk program capacity building dan kerjasama internasional, memfasilitasi pengembangan pasar (Smolo & Rafique, 2025).

Kelemahan kerangka regulasi Malaysia meliputi: Pertama, meskipun memiliki banyak penerbit, nilai total penerbitan green sukuk Malaysia masih

lebih kecil dibandingkan Indonesia, menunjukkan bahwa ukuran penerbitan individual cenderung lebih kecil. Kedua, fragmentasi penerbit korporat dapat mengurangi likuiditas pasar sekunder karena setiap penerbitan memiliki karakteristik yang berbeda. Ketiga, koordinasi antara berbagai regulator (SC, BNM, dan otoritas lain) dapat menimbulkan kompleksitas regulasi bagi penerbit. Keempat, meskipun memiliki framework yang matang, awareness dan demand dari investor domestik untuk green sukuk masih perlu ditingkatkan (Baity & Poetri, 2025).

Implikasi untuk Harmonisasi Regional

Analisis komparatif ini mengungkapkan peluang dan tantangan untuk harmonisasi kerangka regulasi green sukuk di kawasan ASEAN. Adopsi ASEAN Green Bond Standards oleh Indonesia dan Malaysia merupakan langkah positif menuju harmonisasi, namun masih terdapat perbedaan signifikan dalam implementasi domestik yang dapat menghambat integrasi pasar regional. Untuk memperkuat harmonisasi, beberapa langkah dapat dipertimbangkan: Pertama, pengembangan ASEAN Green Sukuk Standards yang lebih spesifik, melengkapi ASEAN Green Bond Standards dengan pertimbangan khusus untuk struktur syariah dan kepatuhan syariah. Kedua, harmonisasi kriteria kelayakan proyek dan metodologi pengukuran dampak untuk meningkatkan komparabilitas green sukuk di kawasan. Ketiga, mutual recognition terhadap external reviewers dan Syariah advisors untuk memfasilitasi cross-border issuance. Keempat, pengembangan platform regional untuk pelaporan dan disclosure green sukuk yang dapat diakses oleh investor di seluruh kawasan. Kelima, kerjasama dalam capacity building dan knowledge sharing untuk meningkatkan kualitas penerbitan dan investasi green sukuk di kawasan (Smolo & Rafique, 2025).

Green Sukuk dalam Perspektif Hifzh an-Nafs

Analisis green sukuk dalam perspektif Hifzh an-Nafs (perlindungan kehidupan) sebagai bagian dari Maqasid Syariah memberikan landasan filosofis dan etis yang kuat untuk memahami instrumen keuangan Islam ini bukan hanya sebagai mekanisme pembiayaan, tetapi sebagai manifestasi operasional dari nilai-nilai Islam dalam praktik ekonomi kontemporer. Perspektif ini menghubungkan dimensi teknis-yuridis green sukuk dengan tujuan-tujuan fundamental syariah yang berorientasi pada kemaslahatan manusia dan keberlanjutan kehidupan.

Konsep Hifzh an-Nafs dalam Maqasid Syariah

Hifzh an-Nafs (حفظ النفس) atau perlindungan kehidupan merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariah (al-maqasid al-khamsah) yang telah dirumuskan oleh para ulama klasik, khususnya Imam al-Ghazali dan Imam al-Syatibi. Konsep ini mencakup perlindungan terhadap kehidupan manusia dalam tiga tingkatan:

dharuriyyat (kebutuhan primer), hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyat (kebutuhan tersier) (Rahim et al., 2024).

Pada tingkat dharuriyyat, Hifzh an-Nafs mencakup perlindungan terhadap kehidupan fisik manusia dari ancaman yang dapat menyebabkan kematian atau kerusakan serius, seperti kelaparan, penyakit, dan bahaya lingkungan. Syariah melarang pembunuhan, bunuh diri, dan segala tindakan yang membahayakan kehidupan manusia. Pada tingkat hajiyyat, Hifzh an-Nafs mencakup perlindungan terhadap kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan yang memungkinkan manusia menjalankan fungsinya secara optimal. Pada tingkat tahsiniyyat, Hifzh an-Nafs mencakup peningkatan kualitas kehidupan melalui akses terhadap lingkungan yang sehat, udara bersih, air bersih, dan kondisi hidup yang layak (Saleh & Soualhi, 2025).

Dalam konteks kontemporer, konsep Hifzh an-Nafs telah diperluas untuk mencakup perlindungan terhadap lingkungan hidup (hifzh al-bi'ah) sebagai prasyarat bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Para ulama kontemporer berpendapat bahwa kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan degradasi ekosistem merupakan ancaman serius terhadap kehidupan manusia, baik generasi sekarang maupun generasi mendatang, sehingga perlindungan lingkungan menjadi bagian integral dari Hifzh an-Nafs (Marianingsih, 2025).

Konsep Hifzh an-Nafs juga terkait erat dengan maqasid syariah lainnya. Perlindungan kehidupan (hifzh an-nafs) tidak dapat dipisahkan dari perlindungan harta (hifzh al-mal), karena harta merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Demikian pula, perlindungan kehidupan terkait dengan perlindungan keturunan (hifzh an-nasl), karena keberlanjutan kehidupan manusia bergantung pada generasi mendatang. Dalam perspektif holistik, kelima maqasid syariah saling terkait dan saling mendukung untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara komprehensif (Rahim et al., 2024).

Hubungan Hifzh an-Nafs dengan Pembangunan Berkelanjutan

Konsep Hifzh an-Nafs memiliki resonansi kuat dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kedua konsep ini berbagi visi tentang keberlanjutan kehidupan manusia dan tanggung jawab intergenerasi (Sadly, 2026).

Sustainable Development Goals (SDGs) yang diadopsi oleh PBB pada 2015 mencakup 17 tujuan yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan perlindungan kehidupan. SDG 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan), SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi), SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), SDG 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan), SDG 13 (Aksi Iklim), SDG 14 (Kehidupan di Bawah

Air), dan SDG 15 (Kehidupan di Darat) semuanya berkontribusi pada perlindungan kehidupan manusia dan ekosistem yang mendukungnya. Pencapaian SDGs ini sejalan dengan tujuan Hifzh an-Nafs dalam perspektif Maqasid Syariah (Arrazi, 2025).

Para sarjana ekonomi Islam kontemporer telah mengembangkan kerangka konseptual yang mengintegrasikan Maqasid Syariah dengan SDGs, menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dan tujuan pembangunan berkelanjutan global memiliki keselarasan fundamental. Penelitian Sadly (2026) mengembangkan Indeks Integrasi Maqasid-SDG yang mencakup lima dimensi maqasid syariah, termasuk hifzh an-nafs, dan menunjukkan bahwa integrasi ini meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi hijau. Demikian pula, Khan (2019) berpendapat bahwa reformasi keuangan Islam untuk mencapai SDGs harus didasarkan pada prinsip-prinsip maqasid syariah, termasuk perlindungan kehidupan dan kesejahteraan generasi mendatang.

Hubungan antara Hifzh an-Nafs dan pembangunan berkelanjutan juga tercermin dalam konsep keadilan intergenerasi (intergenerational justice) yang merupakan prinsip fundamental dalam kedua paradigma. Dalam perspektif Islam, manusia adalah khalifah (wakil) Allah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dengan bijaksana dan menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Konsep khalifah ini sejalan dengan prinsip stewardship dalam pembangunan berkelanjutan yang menekankan tanggung jawab manusia untuk menjaga planet ini bagi generasi mendatang (Saleh & Soualhi, 2025).

Analisis Green Sukuk sebagai Instrumen Perlindungan Kehidupan

Green sukuk mewujudkan prinsip Hifzh an-Nafs melalui beberapa mekanisme konkret yang menghubungkan pembiayaan dengan perlindungan kehidupan. Pertama, green sukuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan yang mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Pengurangan emisi ini secara langsung berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim, yang merupakan ancaman serius terhadap kehidupan manusia melalui peningkatan suhu global, kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, dan gangguan ekosistem. Dengan membiayai pembangkit listrik tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga air, green sukuk melindungi kehidupan manusia dari dampak perubahan iklim (Arrazi, 2025).

Kedua, green sukuk membiayai proyek-proyek pengelolaan air bersih dan sanitasi yang secara langsung melindungi kesehatan masyarakat. Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak merupakan kebutuhan dasar manusia yang terkait langsung dengan Hifzh an-Nafs pada tingkat dharuriyyat. Proyek-proyek yang dibiayai green sukuk, seperti pembangunan sistem penyediaan air bersih, pengolahan air limbah, dan infrastruktur sanitasi, mengurangi risiko penyakit

yang ditularkan melalui air dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Marianingsih, 2025).

Ketiga, green sukuk membiayai proyek-proyek transportasi berkelanjutan yang mengurangi polusi udara di perkotaan. Polusi udara merupakan ancaman serius terhadap kesehatan manusia, menyebabkan penyakit pernapasan, kardiovaskular, dan kanker. Proyek-proyek seperti Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), dan bus listrik yang dibiayai green sukuk Indonesia telah berkontribusi pada pengurangan polusi udara di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, melindungi kesehatan jutaan penduduk perkotaan (Sadly, 2026).

Keempat, green sukuk membiayai proyek-proyek adaptasi perubahan iklim yang meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Proyek-proyek seperti rehabilitasi mangrove, pengendalian banjir, sistem peringatan dini bencana, dan infrastruktur tahan iklim melindungi kehidupan dan mata pencaharian masyarakat yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dalam perspektif Hifzh an-Nafs, proyek-proyek adaptasi ini sangat penting karena melindungi kehidupan manusia dari ancaman langsung bencana alam yang semakin sering dan intens akibat perubahan iklim (Arrazi, 2025).

Kelima, green sukuk membiayai proyek-proyek efisiensi energi dan bangunan hijau yang mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Bangunan hijau dengan ventilasi yang baik, pencahayaan alami, dan sistem pengelolaan limbah yang efisien berkontribusi pada kesehatan penghuni dan mengurangi jejak karbon. Efisiensi energi juga mengurangi biaya energi bagi rumah tangga dan bisnis, meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang merupakan bagian dari Hifzh an-Nafs pada tingkat hajiyyat (Marianingsih, 2025).

Keenam, green sukuk berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja hijau (green jobs) yang memberikan mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat. Proyek-proyek energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan infrastruktur berkelanjutan menciptakan peluang kerja baru yang tidak hanya memberikan pendapatan, tetapi juga berkontribusi pada ekonomi hijau yang lebih berkelanjutan. Dalam perspektif Hifzh an-Nafs, penciptaan lapangan kerja ini melindungi kehidupan masyarakat dengan memberikan akses terhadap sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Sadly, 2026).

Dalil Al-Quran dan Hadits yang Relevan

Landasan normatif green sukuk dalam perspektif Hifzh an-Nafs dapat ditemukan dalam berbagai dalil Al-Quran dan Hadits yang menekankan pentingnya perlindungan kehidupan dan lingkungan. Pertama, QS. Al-Maidah ayat 32 menegaskan nilai kehidupan manusia:

“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang

memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (QS. Al-Maidah: 32).

Ayat ini menegaskan bahwa memelihara kehidupan satu orang sama dengan memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Dalam konteks green sukuk, pembiayaan proyek-proyek yang melindungi lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim dapat dipahami sebagai upaya memelihara kehidupan jutaan orang yang terancam oleh degradasi lingkungan dan perubahan iklim. Dengan demikian, green sukuk memiliki nilai maslahah yang sangat tinggi dalam perspektif syariah (Saleh & Soualhi, 2025).

Kedua, QS. Al-Baqarah ayat 195 melarang tindakan yang membahayakan diri sendiri:

“Dan belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah: 195).

Ayat ini melarang tindakan yang membahayakan diri sendiri dan memerintahkan untuk berbuat baik. Dalam konteks lingkungan, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim merupakan bentuk “menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan” karena mengancam kehidupan manusia. Green sukuk, sebagai instrumen pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan, merupakan bentuk “berbuat baik” yang diperintahkan dalam ayat ini. Investasi dalam green sukuk dapat dipahami sebagai “membelanjakan harta di jalan Allah” karena berkontribusi pada kemaslahatan umat manusia (Marianingsih, 2025).

Ketiga, QS. Ar-Rum ayat 41 memperingatkan tentang kerusakan di bumi akibat perbuatan manusia:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum: 41).

Ayat ini secara eksplisit menyebutkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Para mufassir kontemporer menginterpretasikan ayat ini sebagai peringatan tentang degradasi lingkungan, polusi, dan perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Green sukuk, dengan membiayai proyek-proyek yang mengurangi kerusakan lingkungan dan mempromosikan praktik berkelanjutan, merupakan upaya untuk “kembali ke jalan yang benar” dengan mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab (Saleh & Soualhi, 2025).

Selain dalil Al-Quran, beberapa Hadits juga relevan dengan konsep green sukuk dan perlindungan kehidupan. Hadits tentang penanaman pohon menekankan nilai keberlanjutan dan manfaat jangka panjang:

“Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam tanaman, lalu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini menunjukkan bahwa tindakan yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi makhluk hidup memiliki nilai ibadah yang tinggi. Green sukuk, dengan membiayai proyek-proyek yang memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat, dapat dipahami sebagai bentuk sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya terus mengalir) karena manfaatnya dirasakan oleh banyak orang dalam jangka waktu yang panjang (Marianingsih, 2025). Hadits lain yang relevan adalah larangan terhadap pemborosan dan kerusakan:

“Sesungguhnya Allah membenci tiga hal bagimu: qila wa qaala (banyak bicara yang tidak bermanfaat), membuang-buang harta, dan banyak bertanya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini melarang pemborosan dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Dalam konteks lingkungan, penggunaan energi fosil yang tidak efisien dan pemborosan sumber daya alam merupakan bentuk pemborosan yang dilarang. Green sukuk, dengan membiayai proyek-proyek efisiensi energi dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, sejalan dengan prinsip larangan pemborosan dalam Islam (Rahim et al., 2024).

Kaidah Fiqhiyyah yang Relevan

Beberapa kaidah fiqhiyyah (prinsip-prinsip hukum Islam) memberikan landasan yuridis untuk green sukuk dalam perspektif Hifzh an-Nafs. Pertama, kaidah “al-dharar yuzal” (kemudharatan harus dihilangkan) merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya menghilangkan bahaya dan kerusakan. Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim merupakan bentuk dharar (kemudharatan) yang harus dihilangkan. Green sukuk, sebagai instrumen untuk membiayai proyek-proyek yang mengurangi kerusakan lingkungan, merupakan aplikasi konkret dari kaidah ini (Marianingsih, 2025).

Kedua, kaidah “dar’ al-mafasid muqaddamun ‘ala jalb al-masalih” (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat) menegaskan prioritas pencegahan kerusakan. Dalam konteks lingkungan, mencegah kerusakan lingkungan dan perubahan iklim lebih diutamakan daripada mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek yang merusak lingkungan. Green sukuk, dengan fokus pada proyek-proyek yang mencegah kerusakan lingkungan, sejalan dengan prioritas ini (Saleh & Soualhi, 2025).

Ketiga, kaidah “al-maslahat al-’ammah muqaddamah ‘ala al-maslahat al-khassah” (kemaslahatan umum lebih diutamakan daripada kemaslahatan khusus) menekankan pentingnya kepentingan publik. Perlindungan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim merupakan kemaslahatan umum yang bermanfaat

bagi seluruh masyarakat, bahkan generasi mendatang. Green sukuk, dengan membiayai proyek-proyek yang memberikan manfaat publik, mewujudkan prinsip prioritas kemaslahatan umum ini (Rahim et al., 2024).

Keempat, kaidah “ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib” (sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak sempurna, maka sesuatu itu menjadi wajib) dapat diterapkan pada perlindungan lingkungan. Jika perlindungan kehidupan (Hifzh an-Nafs) adalah kewajiban syariah, dan perlindungan lingkungan adalah prasyarat untuk perlindungan kehidupan, maka perlindungan lingkungan juga menjadi kewajiban. Green sukuk, sebagai instrumen untuk membiayai perlindungan lingkungan, dapat dipahami sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban ini (Marianingsih, 2025).

Kelima, kaidah “al-’adah muhakkamah” (adat/kebiasaan dapat menjadi hukum) memberikan fleksibilitas untuk mengadopsi praktik-praktik baru yang bermanfaat. Green sukuk merupakan inovasi keuangan kontemporer yang tidak ada pada masa klasik, namun sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat. Berdasarkan kaidah ini, green sukuk dapat diterima sebagai instrumen keuangan Islam yang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental syariah (Rahim et al., 2024).

Implementasi Hifzh an-Nafs dalam Praktik Green Sukuk

Implementasi prinsip Hifzh an-Nafs dalam praktik green sukuk di Indonesia dan Malaysia dapat dilihat dari alokasi dana dan dampak proyek-proyek yang dibiayai. Di Indonesia, green sukuk telah membiayai berbagai proyek yang secara langsung berkontribusi pada perlindungan kehidupan. Proyek MRT Jakarta, yang dibiayai sebagian oleh green sukuk, telah mengurangi kemacetan dan polusi udara di Jakarta, melindungi kesehatan jutaan penduduk. Proyek pembangkit listrik tenaga surya di berbagai daerah telah meningkatkan akses masyarakat terhadap energi bersih dan mengurangi emisi CO₂. Proyek rehabilitasi mangrove di pesisir telah melindungi masyarakat dari abrasi dan banjir rob, serta menjaga ekosistem laut yang menjadi sumber mata pencaharian nelayan (Arrazi, 2025).

Laporan dampak green sukuk Indonesia menunjukkan hasil yang signifikan dalam perlindungan kehidupan. Hingga 2023, proyek-proyek yang dibiayai green sukuk telah menghasilkan kapasitas energi terbarukan sebesar 1.200 MW, mengurangi emisi CO₂ sebesar 2,5 juta ton per tahun, meningkatkan akses air bersih bagi 500.000 rumah tangga, dan melindungi 15.000 hektar hutan mangrove. Angka-angka ini menunjukkan kontribusi konkret green sukuk terhadap perlindungan kehidupan dan lingkungan (Sadly, 2026).

Di Malaysia, green sukuk korporat telah membiayai berbagai proyek yang juga berkontribusi pada Hifzh an-Nafs. Proyek pembangkit listrik tenaga surya oleh perusahaan energi telah meningkatkan kapasitas energi terbarukan negara.

Proyek bangunan hijau oleh perusahaan real estate telah menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat bagi penghuni. Proyek pengelolaan limbah oleh perusahaan utilitas telah mengurangi polusi dan meningkatkan sanitasi. Diversifikasi penerbit dan proyek di Malaysia menunjukkan bahwa prinsip Hifzh an-Nafs dapat diimplementasikan melalui berbagai sektor dan skala proyek (Smolo & Rafique, 2025).

Namun, implementasi Hifzh an-Nafs dalam praktik green sukuk juga menghadapi beberapa tantangan. Pertama, pengukuran dampak terhadap perlindungan kehidupan tidak selalu mudah dan memerlukan metodologi yang robust. Kedua, trade-off antara tujuan lingkungan dan tujuan ekonomi kadang-kadang sulit dihindari, memerlukan keseimbangan yang bijaksana. Ketiga, memastikan bahwa manfaat proyek-proyek green sukuk benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling rentan memerlukan mekanisme distribusi yang adil. Keempat, keberlanjutan jangka panjang proyek-proyek yang dibiayai green sukuk memerlukan komitmen dan pengawasan yang berkelanjutan (Baity & Poetri, 2025).

Untuk mengoptimalkan implementasi Hifzh an-Nafs dalam praktik green sukuk, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan. Pertama, pengembangan indikator dampak yang lebih komprehensif yang tidak hanya mengukur dampak lingkungan, tetapi juga dampak sosial dan kesehatan. Kedua, integrasi yang lebih kuat antara green sukuk dengan program-program kesehatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan untuk memastikan bahwa perlindungan kehidupan mencakup dimensi sosial. Ketiga, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi proyek-proyek green sukuk untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Keempat, pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap dampak jangka panjang proyek-proyek green sukuk untuk memastikan keberlanjutan manfaatnya (Arrazi, 2025).

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia telah berhasil mengembangkan kerangka regulasi green sukuk yang kuat dengan karakteristik dan keunggulan masing-masing. Indonesia lebih menonjol dalam penerbitan sovereign green sukuk yang terintegrasi dengan agenda pembangunan berkelanjutan nasional, sedangkan Malaysia unggul dalam pengembangan pasar green sukuk korporat yang lebih beragam dan matang. Dari perspektif Hifzh an-Nafs, green sukuk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan syariah, tetapi juga menjadi sarana nyata untuk mewujudkan perlindungan kehidupan manusia melalui pembiayaan proyek-proyek yang mendukung kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, serta mitigasi dampak perubahan iklim. Implementasinya telah memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian

tujuan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan kualitas hidup generasi saat ini maupun mendatang.

Meskipun demikian, pengembangan green sukuk masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan partisipasi sektor swasta, kompleksitas pengukuran dampak, dan risiko greenwashing. Oleh karena itu, diperlukan penguatan insentif, harmonisasi regulasi regional, peningkatan mekanisme pengawasan, serta pengembangan indikator dampak yang lebih komprehensif agar manfaat green sukuk semakin optimal. Dengan dukungan regulasi yang adaptif, landasan syariah yang kokoh, dan implementasi yang efektif, green sukuk berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan Maqasid Syariah, mendukung pencapaian target iklim global dan SDGs, serta memperkuat posisi Indonesia dan Malaysia sebagai pelopor keuangan Islam berkelanjutan di tingkat dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkadi, N. (2024). Towards a sustainable future: A comprehensive review of Green Sukuk. *Review of Accounting and Finance*, 23(2), 194-219. <https://doi.org/10.1108/raf-03-2023-0105>
- Alifia, N., Maulana, H., & Sari, M. (2024). Optimalization of Green Sukuk as an Effort to Develop Sustainable Development (SDGs) in Review of Maqashid Sharia. *Majapahit Journal of Islamic Finance and Management*, 4(1), 54-68. <https://doi.org/10.31538/mjifm.v4i1.54>
- Arrazi, M. F. (2025). Maqasid al-Shariah and Sustainable Finance: Analyzing the Impact of Green Sukuk Allocation in Indonesia. *Muslim Business and Economic Review*, 4(1). <https://doi.org/10.56529/mber.v4i1.431>
- Baity, S. N., & Poetri, T. R. (2025). Ensuring the credibility and sharia compliance of sovereign green sukuk to achieve net zero emissions in Indonesia. *Serambi*, 7(3). <https://doi.org/10.36407/serambi.v7i3.1683>
- Endri, E., Sari, A. K., Budiasih, Y., Yuliantini, T., & Kasmir, K. (2022). Corporate green Sukuk issuance for sustainable financing in Indonesia. *Environmental Economics*, 13(1), 30-43. [https://doi.org/10.21511/ee.13\(1\).2022.04](https://doi.org/10.21511/ee.13(1).2022.04)
- Fitrah, A. A., Nasution, M. D. T. P., & Rossanty, Y. (2022). Green Sukuk For Sustainable Development Goals in Indonesia: A Literature Study. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 1011-1018. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4591>
- Frecautan, I. (2022). Performance of Green Bonds in Emerging Capital Markets: An Analysis of Academic Contributions. *Journal of Corporate Finance Research*, 16(3), 111-130. <https://doi.org/10.17323/j.jcfr.2073-0438.16.3.2022.111-130>
- Khalilurrahman, R., Rusydiana, A. S., & Marlina, L. (2022). Retail Green Sukuk in Indonesia: Toward A Maqashid Approach. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 11(1), 95-123. <https://doi.org/10.22373/share.v11i1.12460>

- Khan, T. (2019). Reforming Islamic Finance for Achieving Sustainable Development Goals. *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, 32(1), 3-36. <https://doi.org/10.4197/ISLEC.32-1.1>
- Lahuri, S. B., & Rizki, M. M. (2025). Kontribusi green sukuk dalam pembiayaan berkelanjutan. *Natuja*, 4(2). <https://doi.org/10.69552/natuja.v4i2.3294>
- Marianingsih, I. (2025). Green Islamic Finance: Sustainable Financing Strategies from the Perspective of Maqasid al-Shariah. *Papua Journal of Islamic Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.53491/papua.v2i1.1778>
- Rahim, R., Ahmad, A. U. F., & Ahmad, N. (2024). Maqasid Al-Shariah and green finance: A theoretical framework on islamic finance with sustainable development goals for a greener future. In *2024 Symposium on Islamic Banking and Finance (SIBF)* (pp. 1-6). IEEE. <https://doi.org/10.1109/sibf63788.2024.10883847>
- Ramadhan, I. A. (2020). Green Sukuk Issuance as an Investment Instrument for Sustainable Development. In *Proceedings of the International Conference on Halal Development* (pp. 890-897). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.200306.189>
- Sadly, E. (2026). Integrating Maqashid Syariah in Sustainable Development Goals (SDGs): A Conceptual Framework for Green Economic Policy. *International Journal of Economics*, 5(1). <https://doi.org/10.55299/ijec.v5i1.1758>
- Saleh, A. O. H., & Soualhi, Y. (2025). Maqasid al-Shariah, Islamic finance, and climate action. In *Islamic Finance and Climate Action* (pp. 1-18). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003570936-5>
- Smolo, E., & Rafique, M. O. (2025). *Islamic Green Finance*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003540403>
- Supriyadi, A. P., Fauzi, A., & Nugroho, L. (2023). Green Sukuk in Indonesia: Unraveling Legal Frameworks for Sustainable Islamic Bonds. *El-Mashlahah*, 13(2), 267-286. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i2.7372>
- World Bank. (2022). *Unleashing Sustainable Finance in Southeast Asia*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/38341>
- Ziarmal, M., Fauzi, A., & Hidayat, R. (2025). Exploring the Contribution of Green Sukuk in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs) (Case Study of Malaysia and Indonesia). *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 8(1), 1-24. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v8i1.11714>